

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
2025

Kpt 9 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN NAGEKEO, PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR, TRIWULAN II TAHUN 2025.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini berisi tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Triwulan II Tahun 2025. Keputusan ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan serta untuk memastikan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Data Pemilih Berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Triwulan II Tahun 2025.
- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Juli 2025.
 - Lampiran 4 Halaman